



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Penatanganan **Aspirasi Masyar**akat

Pen

Asmara

Disusun oleh:

I Kadek Yogasiana, ST

NIP. 197602222006041005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN III
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
TAHUN 2024



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENATA KELOLAAN ADMINISTRASI MASYARAKAT
(PENA ASMARA)**

**Oleh :
I Kadek Yogasiana, ST
NIP. 197602222006041005**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN III
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

Nama : I Kadek Yogasiana, ST
NIP : 197602222006041005
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung
Judul Aksi Perubahan : Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Tahun 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024.

Pembimbing/ <i>Coach</i> ,	Bali, 4 September 2024 Mentor,
----------------------------	-----------------------------------

Dr. Siti Nurmawan Damanik, SH, MH

NIP. 196911241994032010

I Ketut Arie Gunawan, S.STP, M.AP

NIP. 197701141996011001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

Nama : I Kadek Yogasiana, ST
NIP : 197602222006041005
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung
Judul Aksi Perubahan : Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)

Telah mengikuti seminar Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Tahun 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024.

Pembimbing/*Coach*,

Bali, 5 September 2024
Mentor,

Dr. Siti Nurmawan Damanik, SH, MH

NIP. 196911241994032010

I Ketut Arie Gunawan, S.STP, M.AP

NIP. 197701141996011001

Penguji,

**BIODATA PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN III TAHUN 2024**



A. Identitas Penulis

Nama : I Kadek Yogasiana, ST
NIP : 197602222006041005
Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
Alamat : Jl. Drupadi No. 5 Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan
Kabupaten Klungkung
Agama : Hindu
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klungkung

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. S1 Teknik Sipil, Universitas Udayana (1995 -2002)
2. SMA Negeri 1 Denpasar (1991 -1994)
3. SMP Negeri 1 Klungkung (1988-1991)
4. SD Inpres Sampalan Tengah (1982-1988)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung (2006-2013)
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung (2013-2016)
3. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung (2016-2021)
4. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung (2021-sekarang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung wara nugraha atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) ini. Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Provinsi Bali Tahun 2024. Mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan yang penulis miliki, maka didalam menyusun Laporan Aksi Perubahan yang berjudul **Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)** ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran penulis terima dengan senang hati. Ucapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada :

1. Bapak I Dewa Putu Sunartha, SE, selaku Plh. Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Tahun 2024.
2. Bapak Ida Bagus Wirawan Adi Putra, SSTP., M.Si, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Tahun 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
3. Bapak I Ketut Arie Gunawan SSTP, MAP, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Tahun 2024, sekaligus selaku mentor yang memberikan dukungan.
4. Ibu Dr. Siti Nurmawan Damanik, SH, MH, selaku pembimbing/*coach* yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk penyelesaian laporan ini.
5. Bapak Ir. Gede Pramana, ST, MT, selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.
6. Bapak/Ibu Widyaiswara serta fasilitator yang telah memberi ilmu selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Tahun 2024.
7. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Tahun 2024 serta pihak lainnya yang telah memberikan dorongan dan saran yang bermanfaat. Penulis menyadari bahwa Laporan Aksi Perubahan ini jauh dari sempurna.

Bali, September 2024
Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ...	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Aksi Perubahan	3
1.3. Manfaat Aksi Perubahan	4
1.4. Ruang Lingkup Area Perubahan	5
BAB II PROFIL ORGANISASI	6
2.1. Profil Organisasi	6
2.2. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	10
BAB III ANALISA MASALAH	12
3.1. Analisa Masalah	12
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH.....	18
4.1. Terobosan Inovasi	18
4.2. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	18
4.3. <i>Milestone</i> /Tahapan-Tahapan Aksi Perubahan	19
4.4. Peta <i>Stakeholder</i> dan Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi	20
4.5. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	22
4.6. Pengelolaan Risiko	23
4.7. Hasil Studi Lapangan	23
BAB V DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	33
5.1. Membangun Integritas Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja	33
5.2. Pengelolaan Budaya Kerja	34
5.3. Membangun Jejaring Kolaborasi	36
BAB VI DESKRIPSI HASIL KEPEMINPINAN	37
6.1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi	37
6.2. Capaian Aksi Perubahan	38

6.3. Kebermanfaatan Aksi Perubahan	44
6.4. Hasil Pengembangan Sikap dan Perilaku Kepemimpinan	45
BAB VII KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	47
BAB VIII PENUTUP	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Rekapitulasi Aspirasi Masyarakat di SIPD RI Tahun 2024 untuk Perencanaan Tahun 2025	3
Tabel 2.1.	SDM Bappeda berdasarkan Gol. Ruang dan Pendidikan Tahun 2023	8
Tabel 2.2.	Perkembangan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022	9
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
Tabel 3.1.	Identifikasi Masalah	13
Tabel 3.2.	Analisa Isu Menggunakan Metode APKL	14
Tabel 3.3.	Analisis Isu Menggunakan Skor USG	15
Tabel 4.1.	Tahapan Kegiatan/ <i>Milestone</i>	19
Tabel 4.2.	Kepentingan, Dukungan dan Peran <i>Stakeholder</i>	20
Tabel 4.3.	Tingkat Pengaruh, Kepentingan dan Klasifikasi <i>Stakeholder</i>	21
Tabel 4.4.	Strategi Pengembangan Kompetensi	23
Tabel 4.5.	Potensi dan Solusi	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7
Gambar 3.1. Alur Proses Administrasi Aspirasi Masyarakat di SIPD RI	13
Gambar 3.2. Kerangka Berpikir/Analisis Gap	17
Gambar 4.1. Pengaruh dan Kepentingan <i>Stakeholder</i>	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 memuat Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah pada masa transisi kepemimpinan daerah di Tahun 2024-2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu Tahun 2024-2026, dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan jangka waktu dari Tahun 2024-2026 di tingkat Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Klungkung sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu urusan Perencanaan Daerah telah Menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026. Di dalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai, maka Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pencapaian tujuan **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Profesional dan Inovatif”** dengan sasaran pembangunan daerah yaitu **“Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif”**.

Akuntabilitas pemerintah daerah dilaksanakan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaksanaan SAKIP adalah untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Implementasi SAKIP pemerintah daerah secara rutin setiap tahun dievaluasi oleh Kementerian PAN RB dan berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi empat komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dari empat komponen penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut, Bappeda mengampu perencanaan kinerja dan berperan penting dalam aspek pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Menyusun dokumen perencanaan Bappeda berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (6) berbunyi “Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Untuk melaksanakan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri RI telah mengembangkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. SIPD RI merupakan inovasi digital yang dirancang untuk menjaring aspirasi masyarakat secara efektif dan transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SIPD RI bertujuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pembangunan di daerah mereka.

Di dalam penggunaan SIPD RI ini dalam proses administrasi usulan aspirasi masyarakat penulis menemukan permasalahan seperti :

1. Masih kurang pahamnya para admin di tingkat desa atau petugas yang ditunjuk tentang proses penginputan aspirasi masyarakat ke dalam SIPD RI.
2. Masih kurang pahamnya verifikator di Perangkat Daerah tentang proses verifikasi usulan aspirasi masyarakat.

Permasalahan tersebut diatas bisa ditunjukkan dari data yang telah diinput di SIPD RI pada Tahun 2024 untuk Tahun perencanaan 2025 sebagai berikut.

Tabel 1.1

Tabel Rekapitulasi Aspirasi Masyarakat di SIPD RI Tahun 2024 untuk Perencanaan Tahun 2025

Jumlah Usulan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Usulan Aspirasi Masyarakat yang Mendapatkan Rekomendasi Perangkat Daerah	Jumlah Usulan Yang Ditolak Oleh Perangkat Daerah
1.382	223	605

Sumber Data : SIPD RI Tahun 2024

Dari data diatas terlihat bahwa masih sedikit sekali usulan yang diberikan rekomendasi oleh Perangkat Daerah yang disebabkan oleh kurang pahamnya verifikator di perangkat daerah tentang proses administrasi aspirasi masyarakat. Dari jumlah usulan yang ditolak tersebut ada juga yang disebabkan oleh kesalahan admin di desa atau petugas yang ditunjuk untuk penginputan usulan aspirasi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman para pihak dalam proses administrasi aspirasi masyarakat, maka penulis memandang perlu membuat suatu sistem dalam proses administrasi aspirasi masyarakat yang efektif dan efisien berupa Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) dalam bentuk buku sebagai buku panduan yang mudah diakses dan dipahami. Buku digital ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai panduan bagi para pihak yang terlibat dalam administrasi aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung.

1.2. Tujuan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi

Tujuan aksi perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka Panjang, yaitu :

a. Tujuan Jangka Pendek (4 Juli – 3 September 2024)

Untuk mempermudah pemahaman terkait proses administrasi aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung yaitu membuat Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) berupa buku digital yang akan digunakan sebagai panduan dalam administrasi aspirasi masyarakat dan menambahkannya pada *website* resmi Bappeda Kabupaten Klungkung untuk memudahkan akses.

b. Tujuan Jangka Menengah (Oktober 2024-Maret 2025)

Melakukan *launching* buku digital, melakukan sosialisasi kepada pihak terkait dan uji coba pada proses penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2026.

c. Tujuan Jangka Panjang (2025 dan seterusnya)

Sebagai acuan untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap proses administrasi aspirasi masyarakat, serta menyempurnakannya sesuai hasil evaluasi dan perkembangan peraturan yang berlaku.

1.3. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang didapat dari Aksi Perubahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat yang akan mendapatkan kejelasan bagaimana proses administrasi usulan aspirasi mereka dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Bagi admin desa atau petugas yang membantu untuk penginputan usulan aspirasi masyarakat, akan mendapatkan panduan yang jelas tentang proses penginputan aspirasi masyarakat, sehingga akan mengurangi kesalahan dalam proses penginputan aspirasi masyarakat tersebut ke SIPD RI.
- c. Bagi verifikator Perangkat Daerah, akan mendapatkan panduan tentang kejelasan mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam proses verifikasi usulan aspirasi masyarakat, sehingga mengurangi jumlah usulan aspirasi masyarakat yang ditolak dengan alasan yang tidak jelas dan meningkatkan jumlah aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- d. Bagi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung, akan mendapatkan kejelasan proses administrasi masyarakat, sehingga memudahkan dalam memberikan masukan kepada atasan atau pimpinan daerah maupun dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses aspirasi mereka.
- e. Bagi Penulis sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, tidak adanya hambatan lagi dalam proses administrasi aspirasi masyarakat, sehingga dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan tentang proses administrasi aspirasi masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup Area Perubahan

Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) berupa buku panduan digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan aspirasi masyarakat. Buku panduan ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai area terkait. Berikut adalah ruang lingkup area perubahan yang diharapkan dari inovasi yang dapat mengacu pada 8 area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB tahun 2020-2024 tersebut:

1. Penguatan Tata Laksana

- Standarisasi Proses: mengembangkan prosedur standar untuk penerimaan, verifikasi, pengelolaan, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.
- Digitalisasi: Integrasi teknologi digital untuk mendokumentasikan, melacak, dan mengelola aspirasi dengan lebih efisien.

2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Pelaporan Terbuka: Penyediaan akses publik terhadap informasi mengenai proses dan status pengelolaan aspirasi.
- Pengawasan Publik: Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan administrasi aspirasi.
- Audit Internal dan Eksternal: Penerapan audit rutin untuk memastikan integritas dan kepatuhan terhadap prosedur standar.

4. Penguatan Sistem Manajemen SDM

- Peningkatan Kompetensi SDM: Program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai yang terlibat dalam administrasi aspirasi masyarakat.
- Edukasi dan Sosialisasi: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara menyampaikan aspirasi dan pentingnya partisipasi aktif.

BAB II

PROFIL ORGANISASI

2.1. Profil Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

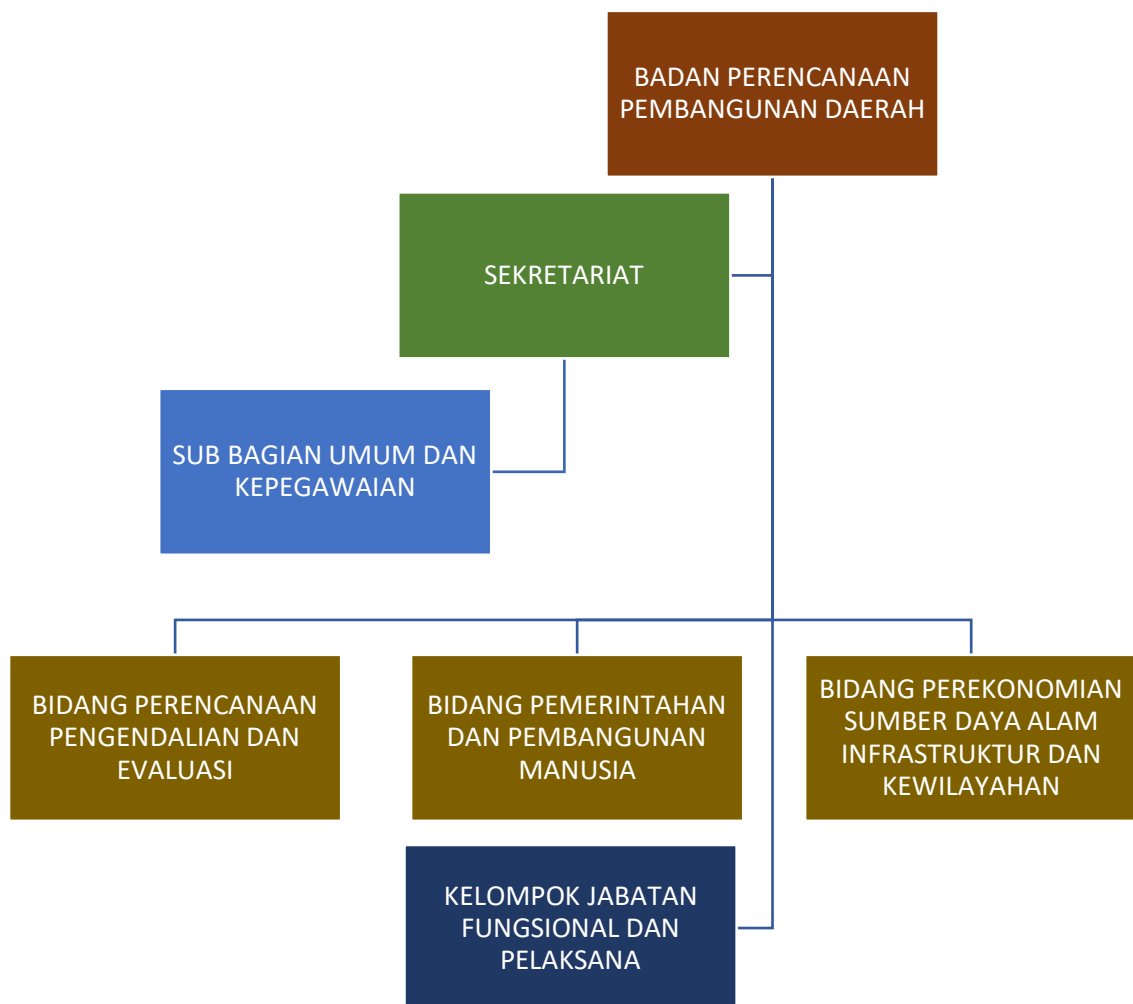
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 2 huruf e menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah serta pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah;
2. **Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan yang selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;**
3. Pengkoordinasian penyediaan dan analisa data/informasi kebutuhan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan forum lintas perangkat daerah;
5. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara sektoral dengan pusat dan/atau provinsi;

8. Pengoordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah;
9. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan supervisi kepada perangkat daerah terkait perencanaan pembangunan daerah;
10. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah;
- dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022

2.1.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung per 1 Januari 2023 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. SDM Bappeda berdasarkan Gol. Ruang dan Pendidikan Tahun 2023

No.	Usia	Jenis Kelamin			Golongan Ruang				Pendidikan				
		L	P	Jml	II	III	IV	Jml	SMA	Diploma/S1	S2	S3	Jml
1	20-30	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
2	31-40	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2
3	41-50	9	7	16	1	11	4	16	1	12	3	0	16
4	51-60	5	3	8	0	6	2	8	0	6	2	0	8
	Jumlah	16	11	27	1	20	6	27	1	21	5	0	27

Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2023

SDM Bappeda berdasarkan tabel diatas memiliki kualitas Pendidikan yang cukup baik dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun.

2.1.3. Capaian Kinerja

Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penunjang urusan bidang perencanaan fokus pada upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang ditunjang oleh penyediaan data, pelaksanaan penyusunan dokumen, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan komponen pertama dan utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang diukur dari hasil evaluasi AKIP Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di tabel ini.

**Tabel 2.2. Perkembangan tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten
Klungkung Tahun 2018-2022**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	65,53	65,53	66,05	67,38	67,04

Sumber : Bagian Organisasi (Setda), 2023

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa selama lima tahun pelaksanaan Renstra Bappeda tahun 2018-2023, tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab Klungkung telah meningkat menjadi 67,67 dari sebesar 65,53 pada tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023, nilai SAKIP Kabupaten Klungkung sebesar 67,67 dengan predikat “B”.

Secara rinci kinerja pelayanan Bappeda, baik kinerja tujuan dan sasaran maupun kinerja yang terkait dengan pelayanan Bappeda disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian	
		2024	2025	2026		2025	2026
1	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	69,71	70,49	71,26	67,67	66,97	67,7
2	Nilai komponen perencanaan dalam LHE AKIP Kabupaten	23,38	23,88	24,38	23,22	22,69	23,16
3	Persentase sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dengan capaian kinerja sangat tinggi (91%≤100%)	100	100	100		100	100
4	Persentase data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disertai Analisa	100	100	100		100	100
5	Persentase ketersediaan hasil analisis isu strategis daerah	100	100	100		100	100
6	Tingkat konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	95	96	97		91,2	92,15
7	Persentase sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi (91%≤100%)	95	96	97		91,2	92,15

Sumber : Renja Bappeda Tahun 2025

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa masih terdapat kinerja pelayanan Bappeda yang belum optimal yang ditunjukkan oleh adanya beberapa target indikator kinerja yang belum tercapai antara lain nilai evaluasi AKIP Kabupaten, nilai komponen perencanaan dalam evaluasi AKIP, cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dan persentase sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi.

2.2. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dan kemungkinan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan tuntas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan belum optimal disamping belum terimplementasinya pendekatan perencanaan substantif (tematik-holistik, integratif dan spasial). Perubahan *mindset stakeholder* perencanaan yang selama ini menyusun perencanaan lebih bersifat kegiatan rutinitas setiap tahun menjadi berbasiskan target kinerja yang jelas masih perlu upaya yang kuat dan berkelanjutan.
- b. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- c. Belum pulihnya perekonomian daerah dari dampak pandemi COVID-19 yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka kemiskinan dimana pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung sebesar 8,76 ribu jiwa, meningkat pada tahun 2021 menjadi 10,19 ribu jiwa dan pada tahun 2022 masih mengalami peningkatan hingga mencapai 10,89 ribu jiwa.
- d. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Demikian pula pengelolaan aspirasi masyarakat dan akomodasinya dalam perencanaan pembangunan juga harus semakin ditingkatkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- e. Kuatnya pengaruh politis dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Menguatnya kesadaran dan komitmen atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain melalui peningkatan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah baik melalui implementasi SAKIP dan *roadmap* Reformasi Birokrasi.
- b. penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi yang merupakan bagian kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi yang didorong oleh KPK.
- c. Kabupaten Klungkung menyandang beberapa status Kawasan sehingga memberi peluang yang lebih besar untuk menjadi sasaran pembangunan baik yang bersumber dana dari APBN maupun APBD Provinsi Bali.
- d. terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diharapkan mampu mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- e. tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berperan dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah antara lain kebijakan dan regulasi tentang Satu Data Daerah maupun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- f. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan juga membuka akses yang semakin luas terhadap berbagai sumber dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang ada.

BAB III

ANALISA MASALAH

3.1. Analisa Masalah

Dalam aksi perubahan, ketepatan perubahan sangat penting di sini yakni adanya kesesuaian atau relevansi aksi perubahan dengan rencana perbaikan kinerja pelayanan Publik. Selain tepat, Aksi Perubahan tersebut juga harus disetujui oleh atasan langsung yang berperan sebagai Mentor

3.1.1. Identifikasi Masalah

Dalam rangka tertib administrasi aspirasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Klungkung, penulis masih menemukan kondisi yang dianggap dapat menghambat terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan, yaitu :

a. Masih rendahnya usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti :

- Usulan sama yang diinput berulang kali
- Usulan yang tidak sesuai dengan proposalnya atau Perangkat Daerah yang dituju tidak sesuai.
- Usulan yang tidak lengkap persyaratannya sesuai peraturan
- Usulan yang ditolak tanpa alasan yang jelas

b. Kurangnya pemahaman SDM mengenai proses administrasi aspirasi masyarakat.

SDM yang bertugas untuk menginput usulan dan yang bertugas memverifikasi masih belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap proses administrasi aspirasi masyarakat.

c. Tidak adanya panduan dalam proses administrasi aspirasi masyarakat

Tidak ada panduan proses administrasi yang bisa dijadikan pedoman Bersama oleh pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses administrasi aspirasi masyarakat tersebut, sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman.

Gambar 3.1. Alur Proses Administrasi Aspirasi Masyarakat di SIPD RI



Dari beberapa identifikasi permasalahan di atas, dapat digambarkan munculnya gap antara kondisi ideal dan kondisi di lapangan, seperti gambar di bawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Masalah

No.	Masalah yang ditemukan	Kondisi Ideal	Data/Fakta yang ada
1	Masih rendahnya usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah	Sebagian besar usulan aspirasi masyarakat mendapatkan rekomendasi oleh Perangkat Daerah di SIPD RI sesuai ketentuan	Masih banyak usulan aspirasi masyarakat tidak ditolak oleh Perangkat Daerah tanpa alasan yang jelas
2	Kurangnya pemahaman SDM mengenai proses administrasi aspirasi masyarakat	SDM yang bertugas sudah memahami proses administrasi aspirasi masyarakat di SIPD RI	Tidak semua SDM mempunyai pemahaman yang sama mengenai proses administrasi aspirasi masyarakat
3	Tidak adanya panduan dalam proses administrasi aspirasi masyarakat	Terdapat buku panduan administrasi aspirasi masyarakat	Belum ada panduan khusus untuk proses administrasi aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung

3.1.2. Penetapan Isu

Adanya gap antara kondisi ideal dan kondisi di lapangan, untuk menetapkan prioritas isu yang akan di tindaklanjuti sebagai aktualisasi selanjutnya penulis menggunakan alat bantu dengan Teknik analisis APKL, teknik ini menggunakan empat kriteria yaitu Aktual,

Problematis, Kekhalayakan, dan Layak untuk menemukan hasil memenuhi atau tidak memenuhinya keempat kriteria tersebut

Tabel 3.2. Analisa Isu Menggunakan Metode APKL

No.	ISU	A	P	K	L	KETERANGAN
1	Masih rendahnya usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah	+	+	+	+	Memenuhi syarat
2	Kurangnya pemahaman SDM mengenai proses administrasi aspirasi masyarakat	+	+	+	-	Tidak memenuhi syarat
3	Tidak adanya panduan dalam proses administrasi aspirasi masyarakat	+	+	+	+	Memenuhi syarat

Penjelasan mengenai komponen-komponen dalam APKL adalah sebagai berikut :

A	: Aktual (terjadi / akan terjadi) Isu yang terjadi adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Sedangkan isu yang akan terjadi adalah isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.
P	: Problematis Isu yang mempunyai nilai problematis adalah isu yang menyimpang dari harapan, standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya.
K	: Kekhalayakan Isu yang mempunyai nilai kekhalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak / pelanggan dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang tertentu saja.
L	: Layak Kelayakan isu adalah isu yang logis, pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab.

Berdasarkan teknik analisis APKL, didapat dua isu yang memenuhi persyaratan serta satu isu yang tidak memenuhi persyaratan. Isu kedua tidak memenuhi syarat karena masalah kompetensi SDM bukanlah merupakan tupoksi penulis, melainkan hanya menjadi permasalahan bagi para pegawai di kantor.

Adapun isu pertama, dan ketiga memenuhi syarat karena memenuhi kriteria dalam analisis AKPL. Merupakan masalah yang aktual karena memang terjadi pada saat ini dan merupakan masalah yang problematis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebab, jika

isu ini dibiarkan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Selanjutnya, isu yang memenuhi persyaratan ini dianalisis dengan menggunakan metode USG (*urgency, seriousness, growth*) dan dinilai dengan menggunakan skala *likert* dari rentang 1-5.

Tabel 3.3. Analisis Isu Menggunakan Skor USG

NO	ISU	NILAI			TOTAL	RANKING
		U	S	G		
1	Masih rendahnya usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah	4	4	4	12	II
2	Tidak adanya Panduan dalam proses administrasi aspirasi masyarakat	5	5	4	14	I

Keterangan :

<i>Urgency</i>	:Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, di analisa dan ditindaklanjuti
<i>Seriousness</i>	:Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan
<i>Growth</i>	:Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera

Keterangan Bobot Skor USG :

5 = Sangat Setuju, 4 = setuju, 3 = Ragu-ragu, 2 = Tidak Setuju, 1 = Sangat Tidak Setuju

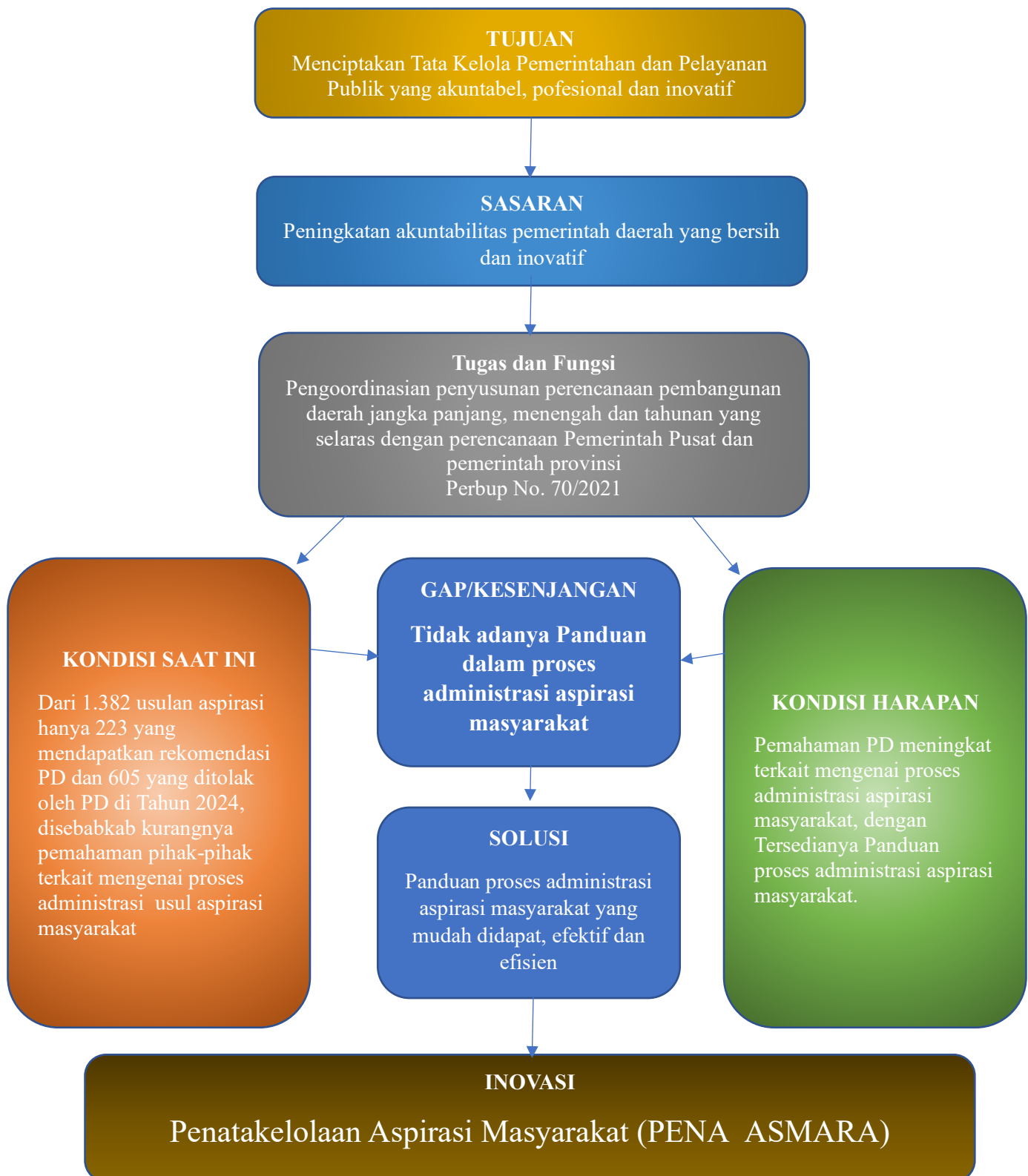
Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode USG, isu yang menjadi prioritas atau *core issue* adalah **tidak adanya panduan dalam proses administrasi aspirasi masyarakat**. Hal ini karena isu ini memberi dampak serius jika tidak segera diselesaikan dan masih rendahnya usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah salah satunya akibat dari Tidak adanya panduan dalam proses administrasi masyarakat, pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.

3.1.3. Gagasan Pemecahan Isu

Gagasan untuk memecahkan isu sehingga mengakibatkan peningkatan usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah adalah dengan membuat Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) berupa buku panduan digital. Buku panduan digital ini di zaman teknologi sudah menjadi kebutuhan hampir di setiap sendi kehidupan manusia, yang bisa dibuka dan dibaca lewat berbagai perangkat elektronik sebagai media informasi yang efektif dan efisien, dapat diakses dimanapun melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya. Buku panduan ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan tugas administrasi usulan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai aturan sehingga semua pihak tidak lagi mengalami keraguan didalam pelaksanaannya.

3.1.4. Kerangka Berpikir

Gambar 3.2. Kerangka Berpikir/Analisis Gap



BAB IV

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

4.1. Terobosan Inovasi

Terobosan inovasi yang ditawarkan dalam pemecahan masalah kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait mengenai proses administrasi aspirasi masyarakat adalah dengan buku digital Panduan Administrasi Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Klungkung.

Pada saat ini buku digital merupakan salah satu media penyebaran informasi yang mudah dan efektif dan dapat menjadi media pembelajaran yang efisien. Buku digital atau *E-Book* ini merupakan salah satu jenis buku elektronik berupa *softcopy* yang bisa dibuka dan dibaca lewat berbagai perangkat elektronik. Bentuknya sendiri tidak jauh berbeda dengan buku biasanya. Di dalamnya masih terdapat berbagai informasi, baik itu berupa teks ataupun gambar. Pada buku digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) format yang dipergunakan dalam bentuk PDF karena dapat tetap terbuka meski perangkat elektronik yang dipakai tidak tersambung dengan koneksi internet.

Keberadaan buku digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) diharapkan dapat menjadi panduan dan petunjuk umum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses administrasi aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung, sehingga tidak terjadi lagi pemahaman yang berbeda, keraguan dari petugas admin dan verifikator Perangkat Daerah karena sudah menggunakan panduan yang sama.

Pada buku digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) akan fokus pada permasalahan proses administrasi aspirasi masyarakat menggunakan aplikasi SIPD RI. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proses administrasi aspirasi masyarakat terutama Perangkat Daerah yang mendapatkan usulan aspirasi masyarakat mampu memverifikasi dan merekomendasi usulan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

4.2. Output dan Outcome

Output Aksi Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) sebagai panduan digital dalam proses administrasi aspirasi masyarakat. Buku Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) dimulai dari alur mekanisme administrasi aspirasi masyarakat, Jenis-jenis usulan Aspirasi masyarakat, daftar kamus usulan, cara mengisi *form* yang ada di SIPD RI pada menu Usulan Aspirasi, cara memverifikasi dan memproses usulan.

Outcome Aksi Perubahan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) adalah meningkatnya secara signifikan usulan aspirasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung.

4.3. Milestone/Tahapan-Tahapan Aksi Perubahan

Tahapan kegiatan/*Milestone* dalam aksi perubahan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin terlaksananya aksi perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Tahapan kegiatan/*Milestone* dalam aksi perubahan Jangka Pendek mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 3 September 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tahapan Kegiatan/*Milestone*

NO.	KEGIATAN	Juli				Agustus				September				HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
A	JANGKA PENDEK														
I	TAHAP PERSIAPAN														
	1. Konsultasi ke Mentor													Foto dan dokumen Arahan	<i>Project leader</i>
	2. Melaksanakan rapat koordinasi internal													Nota Dinas, Daftar hadir, dokumentasi	<i>Project leader</i>
	3. Membentuk tim efektif													Tim kerja efektif, SK Tim Efektif	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>
II	TAHAP PELAKSANAAN														
	1. Mengumpulkan data dan dokumen													Peraturan terkait	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>
	2. Merancang visualisasi desain Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)													Susunan materi buku paduan	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>
	3. Menyusun dan membuat Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)													Dokumen Buku Panduan	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>
	4. Finalisasi dan Uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) internal													Tampilan buku panduan, dokumentasi	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>
	5. Workshop dan Uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) di salah satu Perangkat Daerah													Laporan Uji Coba Dokumentasi	<i>Project leader, Tim Kerja dan Perangkat Daerah sasaran</i>
III	TAHAP MONITORING DAN EVALUASI														
	1. Monitoring dan evaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi													Laporan hasil monitoring dan evaluasi	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>

NO.	KEGIATAN	Oktober 2024 - Maret 2025	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
B	JANGKA MENENGAH			
	1. Penyempurnaan Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)		Perbaikan buku panduan	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>
	2. Launching Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)		Laporan launching buku panduan	Kepala Bappeda, Admin dan verifikator semua Perangkat Daerah
	3. Pemanfaatan dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026		Laporan hasil ujicoba	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2025 - DST	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
C	JANGKA PANJANG			
	Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) selanjutnya dipakai dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kondisi dan peraturan yang berlaku		Buku Panduan sudah dimuat di <i>website</i> resmi Bappeda	<i>Project leader dan Tim Kerja</i>

4.4. Peta *Stakeholder* dan Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Aksi Perubahan ini melibatkan beberapa *Stakeholder*, baik langsung maupun tidak langsung dan berasal dari internal maupun eksternal yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Klungkung. *Stakeholder* yang akan terlibat dalam aksi perubahan sebagai berikut :

Tabel 4.2. Kepentingan, Dukungan dan Peran *Stakeholder*

No.	Nama <i>Stakeholder</i>	Peran <i>Stakeholder</i>	Hubungan <i>Stakeholder</i>	Dukungan
A	<i>Stakeholder Internal</i>			
1	Kepala Bappeda	Mentor/Kepala PD	Hierarki	• Memberi arahan • Monitoring • Evaluasi
2	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	<i>Project Leader</i>		• Merencanakan program • Melaksanakan program
3	Perencana	Tim Kerja	Kerjasama	• Terlibat dalam penyusunan buku • Mengumpulkan Peraturan terkait
B	<i>Stakeholder Eksternal</i>			
1	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Mitra Kerja	Kerjasama	• Pengguna program
2	Admin Desa	Mitra Kerja	Kerjasama	• Pengguna program
3	Verifikator Kecamatan	Mitra Kerja	Kerjasama	• Pengguna program
4	Verifikator Perangkat Daerah	Mitra Kerja	Kerjasama	• Pengguna program

Tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. *Promoters*

Stakeholder dengan kepentingan tinggi dimana menjadikan aksi perubahan berhasil dari segi kebijakan antara lain, Kepala Bappeda, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi dan Perencana.

2. *Defenders*

Stakeholder dengan kepentingan tinggi dan pengaruh rendah yaitu stakeholder yang sangat dipengaruhi namun dari perencanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi sangat rendah yaitu admin desa, bagian pemkes, dan verifikator PD

3. *Latens*

Stakeholder dengan pengaruh yang tinggi akan tetapi mempunyai kepentingan yang sedikit terhadap aksi perubahan.

4. *Apathetics*

Stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap pelaksanaan aksi perubahan.

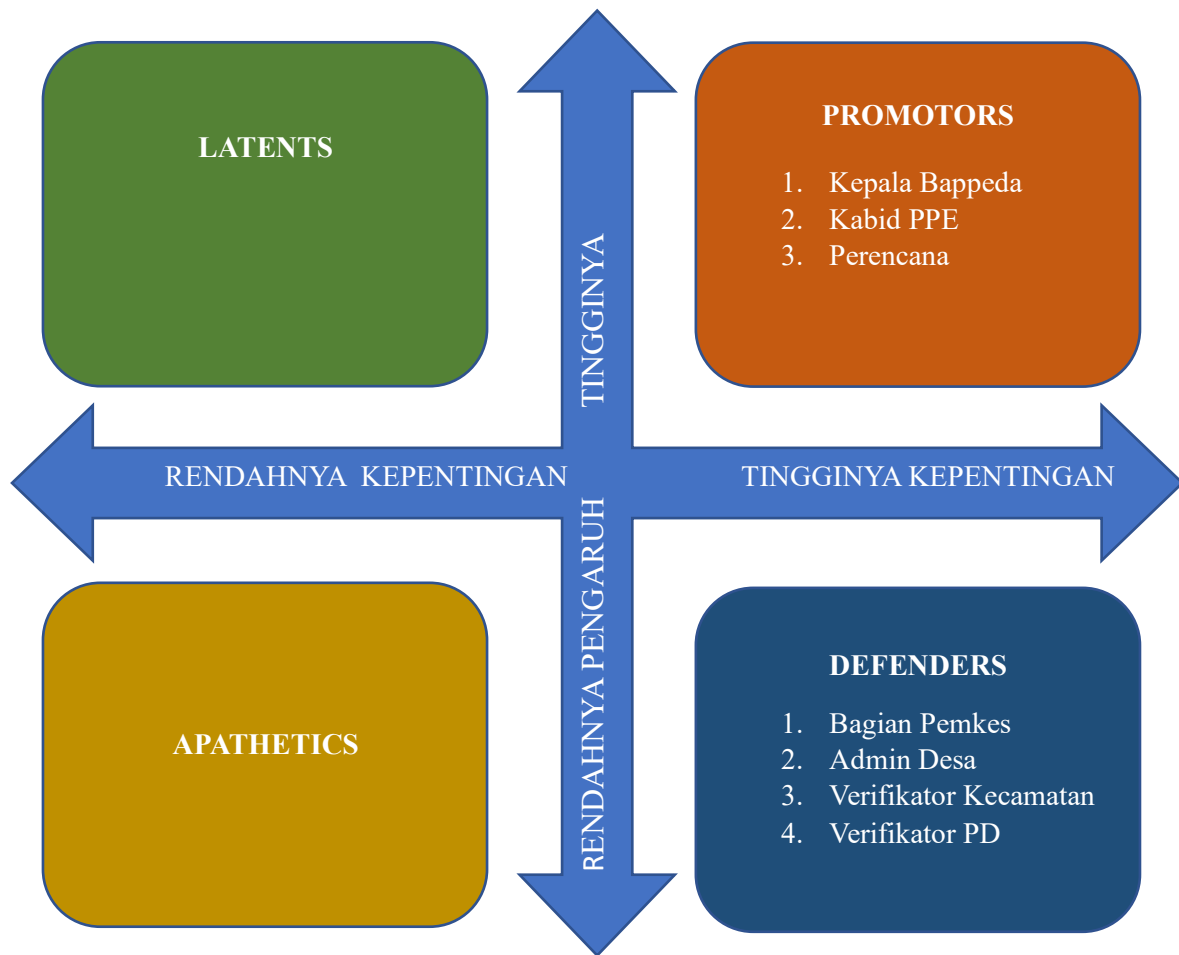
Tabel 4.3. Tingkat Pengaruh, Kepentingan dan Klasifikasi Stakeholder

NO.	NAMA STAKEHOLDER	TINGKAT PENGARUH (INFLUENCE)	TINGKAT KEPENTINGAN (INTEREST)	KLASIFIKASI STAKEHOLDER
A	STAKEHOLDER INTERNAL			
1	Kepala Bappeda	Sangat Tinggi (9)	Sangat Tinggi (9)	<i>Promoters</i>
2	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Sangat Tinggi (9)	Sangat Tinggi (9)	<i>Promoters</i>
3	Perencana	Sangat Tinggi (9)	Sangat Tinggi (9)	<i>Promoters</i>
B	STAKEHOLDER EKSTERNAL			
1	Bagian Pemkes Setda	Sedang (3)	Sangat Tinggi (9)	<i>Defenders</i>
2	Admin Desa	Sedang (1)	Sangat Tinggi (9)	<i>Defenders</i>
3	Verifikator Kecamatan	Sedang (2)	Sangat Tinggi (9)	<i>Defenders</i>
4	Verifikator PD	Tinggi (7)	Sangat Tinggi (9)	<i>Defenders</i>

Keterangan Tingkat Pengaruh Penentuan Skor

- Tingkat pengaruh Sangat Tinggi dengan skor 9-10
- Tingkat pengaruh Tinggi dengan skor 6-8
- Tingkat pengaruh Sedang dengan skor 1-5

Gambar 4.1. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder



4.5. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

Terwujudnya Aksi Perubahan tentunya sangat bergantung pada Pemanfaatan sumber daya organisasi dalam aksi perubahan antara lain :

- Tim Kerja Efektif terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi dan Perencana
- Stakeholder* terdiri dari *Stakeholder* Internal dan Eksternal. *Stakeholder* Internal terdiri dari : Kepala Bappeda, sedangkan eksternal terdiri dari Bagian Pemkes Setda, Admin Desa, Verifikator Kecamatan dan Verifikator PD.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi : panduan digital dalam bentuk buku digital dapat diakses menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, *tablet*, atau *e-reader*

Tabel 4.4. Strategi Pengembangan Kompetensi

No.	Pembagian Peran	Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Strategi
1	Staf Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi		
	- Perencana Muda	Supervisi	Belajar Mandiri
	- Perencana Pratama	Perencanaan	Belajar Mandiri
	- Pelaksana	Administrasi	Belajar Mandiri

4.6. Pengelolaan Risiko

Dalam pelaksanaan Inovasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini, kemungkinan apa pun bisa terjadi, kendala maupun hambatan akan selalu ada. Hal-hal yang berpotensi sebagai kendala dan antisipasinya disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5. Potensi dan Solusi

NO.	POTENSI KENDALA	ALTERNATIF SOLUSI
1.	Waktu pelaksanaan Aksi Perubahan cukup singkat dan bisa bersamaan dengan kegiatan masing-masing sesuai tupoksi	Menyusun jadwal secara ketat, efektif dan efisien yang disepakati secara bersama-sama oleh seluruh <i>stakeholder</i> terkait
2.	Kesulitan menggerakkan tim kerja untuk terlibat	<i>Project leader</i> diharapkan mampu menunjukkan <i>urgency</i> dan melakukan motivasi bagi tim kerja dalam mewujudkan aksi perubahan ini
3	Ketidaksesuaian antara waktu implementasi dengan tahapan kegiatan pada rancangan yang telah disusun sebelumnya	Menjaga disiplin dalam pelaksanaan tugas serta selalu memiliki cadangan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan

4.7. Hasil Studi Lapangan

Berdasarkan pengamatan penulis pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai lokus Studi Lapangan, ada beberapa nilai keunggulan pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang dapat diadopsi dan diadaptasi dalam Rencana Aksi Perubahan di tempat kerja penulis antara lain :

A. Nilai Keunggulan Lokal

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memiliki nilai keunggulan lokal yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung

kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pengembangan pasar tradisional yang mengintegrasikan kearifan lokal dan modernisasi fasilitas untuk menarik lebih banyak pengunjung, baik lokal maupun wisatawan. Selain itu, dinas ini juga aktif dalam mempromosikan produk-produk unggulan daerah seperti kerajinan tangan, batik, dan kuliner khas Yogyakarta melalui berbagai pameran dan festival. Dengan demikian, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas budaya setempat. Pada kesehariannya pasar rakyat di Kota Yogyakarta masih mengikuti pakem lama mengikuti mobilisasi pedagang yang berpindah sesuai dengan hari pasaran.

Dinas Perdagangan senantiasa melakukan kolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta untuk mengembangkan digitalisasi Pasar Rakyat dengan memasukkan seluruh aplikasi kedalam *website* Pemerintah Kota Yogyakarta (jss.jogjakota.go.id), Hal tersebut telah diupayakan dengan sebaik mungkin meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang disebabkan karena banyak pedagang yang kesulitan mengikuti proses digitalisasi tersebut.

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta telah mengembangkan aplikasi SIMPATIK PASAR yang merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam pengelolaan pasar tradisional yang dan juga untuk memfasilitasi berbagai proses administrasi dan manajemen di pasar tradisional. Hal ini mencakup pengelolaan data pedagang, pengelolaan inventaris, pelaporan keuangan, dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam operasional pasar. Inovasi Sistem Pelayanan Praktis Pedagang Pasar (Simpatik Pasar) yaitu aplikasi manajemen *database* pedagang pasar tradisional untuk mempermudah pedagang melakukan administrasi antara lain :

- a) Perpanjangan Kartu Bukti Pedagang (KBP) atau Kartu Identitas Pedagang
- b) Pengalihan Hak (PH)
- c) Pendaftaran perdagangan baru secara *online*.

Pengembangan program SEGORO AMARTO dengan membangun kios untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Dengan kios yang terbangun Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mendeteksi kemahalan harga yang terjadi di lapangan dengan mencermati jumlah stok yang ada di kios sepanjang waktu. Kelebihan kios ini terletak pada waktu pemantauan yang dapat dilakukan sepanjang waktu tanpa melihat ada/tidaknya hari raya yang biasanya menjadi pemicu kenaikan harga pasar.

Keberhasilan UPT Metrologi dalam melakukan tera ulang telah mendapat penghargaan UML (Unit Metrologi Legal) Pelanggan Terbaik ke-3 se Indonesia dari Kementerian

Perdagangan Tahun 2023. Dengan penghargaan tersebut, UPT Metrologi Legal Kota Yogyakarta sudah memenuhi standar yang digunakan dalam proses tera/tera ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan tera/tera ulang di UPT Metrologi Legal Kota Yogyakarta karena alat-alat yang digunakan sudah sesuai standar dan terjamin keakuratannya.

Membentuk BLUD pertama di Indonesia yang mengurus Pasar melalui UPT Pusat Bisnis. Dengan pembentukan BLUD tersebut, UPT Pusat Bisnis diberikan kewenangan untuk mengelola area-area premium di pasar rakyat.

B. Peran Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat dan visioner dari Kepala Dinas Perdagangan Yogyakarta menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi Simpatik Pasar. Kepala Dinas Perdagangan Yogyakarta selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang pasar. Kepemimpinan di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan sektor perdagangan di kota ini. Berikut adalah beberapa peran spesifik kepemimpinan di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta:

a) Penyusunan Kebijakan Lokal

Pemimpin Dinas Perdagangan merumuskan kebijakan perdagangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kota Yogyakarta. Ini termasuk kebijakan yang mendukung pengembangan pasar tradisional dan modern, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

b) Peningkatan Daya Saing Produk Lokal

c) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional. Ini bisa mencakup pelatihan bagi pengrajin dan produsen lokal, serta program promosi untuk produk-produk khas Yogyakarta seperti batik, kerajinan perak, dan kuliner tradisional.

d) Pengawasan dan Pembinaan Pasar

Memastikan pasar-pasar di Yogyakarta beroperasi dengan baik, harga barang stabil, dan ketersediaan barang terjamin. Pemimpin Dinas Perdagangan juga bertugas untuk membina pedagang pasar agar mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan.

e) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan UKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini mencakup pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran produk UKM.

f) Promosi dan Pemasaran Kota

Memimpin upaya promosi Kota Yogyakarta sebagai destinasi perdagangan yang menarik bagi investor dan wisatawan. Ini termasuk partisipasi dalam pameran dagang, penyelenggaraan *event* ekonomi, dan kampanye pemasaran produk unggulan kota.

g) Kolaborasi dan Kemitraan

Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, asosiasi perdagangan, pelaku usaha, dan komunitas. Kolaborasi ini penting untuk mendukung kebijakan dan program yang efektif.

h) Pengembangan Ekonomi Kreatif

Mendukung sektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu keunggulan Yogyakarta. Ini bisa mencakup pemberian fasilitas, dukungan regulasi, dan promosi bagi pelaku industri kreatif di kota ini.

i) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik di sektor perdagangan. Ini bisa mencakup pengembangan sistem *e-commerce* lokal dan platform informasi harga pasar.

j) Pengendalian dan Monitoring

Melakukan pengendalian dan monitoring terhadap aktivitas perdagangan di kota untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.

k) Pelayanan Masyarakat

Menyediakan layanan yang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat terkait masalah perdagangan. Kepemimpinan yang baik juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan peran-peran tersebut, kepemimpinan di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sektor perdagangan yang efektif dan berkelanjutan.

C. Inovasi Layanan

“Simpatik Pasar” merupakan inovasi layanan yang sangat bermanfaat bagi para pedagang pasar. Layanan ini telah mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada para

pedagang pasar. Inovasi layanan Simpatik Pasar di Kota Yogyakarta menghadirkan transformasi digital dalam pengelolaan pasar tradisional melalui platform berbasis aplikasi dan situs web. Dengan fitur-fitur seperti pendaftaran pedagang, informasi harga komoditas, hingga layanan pengaduan, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli. Melalui integrasi teknologi ini, diharapkan pasar tradisional di Yogyakarta dapat bersaing lebih kompetitif dengan pasar modern, menjaga kelangsungan ekonomi lokal, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Simpatik Pasar memungkinkan pedagang dapat melakukan/mengajukan urusan administrasi dimana pun dan kapan pun, melalui gadget maupun komputer atau laptop yang terkoneksi internet. Selain itu untuk memudahkan bagi pedagang yang kesulitan dalam implementasinya, Dinas Perdagangan membentuk 2 (dua) unit *Help Desk* yang berlokasi di Pasar Beringharjo dan Pasar Prawirotaman. *Help Desk* ini berfungsi membantu pedagang mengakses *website* pasar.jogjakota.go.id, mengunggah syarat administrasi yang dibutuhkan dan mencetak KBP/KIP yang telah ter verifikasi. Penerapan Simpatik Pasar dapat memangkas waktu layanan, yang semula untuk perpanjangan KBP/KIP selama 7 (tujuh) hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja. Simpatik Pasar sebagai standar baru layanan administrasi pedagang pasar rakyat akan terus dikembangkan, guna memperluas jenis layanan yang dilakukan serta semakin luas menjangkau pedagang yang ada di seluruh pasar rakyat di Kota Yogyakarta.

Pengembangan program SEGORO AMARTO dengan membangun kios untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Dengan kios yang terbangun Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mendeteksi kemahalan harga yang terjadi di lapangan dengan mencermati jumlah stok yang ada di kios sepanjang waktu. Kelebihan kios ini terletak pada waktu pemantauan yang dapat dilakukan sepanjang waktu tanpa melihat ada/tidaknya hari raya yang biasanya menjadi pemicu kenaikan harga pasar.

Keberhasilan UPT Metrologi dalam melakukan tera ulang telah mendapat penghargaan UML (Unit Metrologi Legal) Pelanggan Terbaik ke-3 se Indonesia dari Kementerian Perdagangan Tahun 2023. Dengan penghargaan tersebut, UPT Metrologi Legal Kota Yogyakarta sudah memenuhi standar yang digunakan dalam proses tera/tera ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan tera/tera ulang di UPT Metrologi Legal Kota Yogyakarta karena alat-alat yang digunakan sudah sesuai standar dan terjamin keakuratannya.

Membentuk BLUD pertama di Indonesia yang mengurus Pasar melalui UPT Pusat Bisnis. Dengan pembentukan BLUD tersebut, UPT Pusat Bisnis diberikan kewenangan untuk mengelola area-area premium di pasar rakyat.

D. Kompetensi dan Pemberdayaan SDM

Kompetensi dan pemberdayaan SDM dalam program Simpatik Pasar Kota Yogyakarta difokuskan pada peningkatan kemampuan digital dan manajerial para pedagang pasar tradisional. Melalui pelatihan intensif mengenai penggunaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran digital, pedagang dibekali dengan keterampilan yang relevan untuk mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Selain itu, program ini juga menyediakan dukungan berkelanjutan berupa konsultasi dan mentoring, memastikan para pedagang dapat terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan platform Simpatik secara efektif. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing SDM lokal, mendorong kemandirian ekonomi, dan memperkuat posisi pasar tradisional di era digital.

Untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

a) Pelatihan dan *Workshop*

Dinas mengadakan berbagai pelatihan dan workshop yang mencakup topik-topik seperti teknologi informasi, manajemen keuangan, pemasaran digital, dan keterampilan berbisnis. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial para pedagang serta pegawai dinas.

b) Program Magang dan Studi Banding

Melalui program magang dan studi banding, pegawai dinas serta pedagang pasar diberikan kesempatan untuk belajar dari kota lain atau institusi terkait. Ini membantu mereka memahami praktik terbaik dan inovasi yang dapat diterapkan di Yogyakarta.

c) Konsultasi dan Mentoring

Layanan konsultasi dan mentoring berkelanjutan disediakan untuk para pedagang pasar. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam penggunaan platform digital Simpatik, strategi pemasaran, dan pengelolaan usaha.

d) Seminar dan Diskusi Panel

Dinas sering mengadakan seminar dan diskusi panel dengan menghadirkan narasumber ahli di bidang perdagangan, teknologi, dan manajemen bisnis. Ini memberikan wawasan baru dan pengetahuan terkini bagi para peserta.

e) Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Peningkatan kompetensi juga didukung dengan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang lebih baik di pasar dan fasilitas pendukung lainnya yang memudahkan implementasi teknologi dalam operasional sehari-hari.

f) Kampanye dan Sosialisasi

Melalui kampanye dan sosialisasi, dinas memastikan informasi mengenai pentingnya peningkatan kompetensi dan penggunaan teknologi tersebar luas. Ini mencakup penyebaran informasi melalui media cetak, *online*, dan *event* khusus.

Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membekali SDM di lingkungan perdagangan Kota Yogyakarta dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era digital serta memperkuat daya saing mereka dalam pasar yang semakin kompetitif.

E. Pembangunan Jejaring Kinerja dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pembangunan jejaring kinerja dan kolaborasi pemangku kepentingan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antar berbagai pihak terkait dalam ekosistem perdagangan. Dinas Perdagangan secara rutin menyelenggarakan forum kemitraan yang melibatkan pedagang pasar, asosiasi perdagangan, pelaku industri, dan pemerintah daerah untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Kerja sama ini diperkuat melalui program kerja sama dengan perguruan tinggi, yang memberikan dukungan akademis dan penelitian, serta dengan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi dan platform *e-commerce*, guna mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasional pasar tradisional. Penyusunan kebijakan dan regulasi juga dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, Dinas Perdagangan mengembangkan jaringan komunikasi yang efektif melalui pembentukan grup diskusi, *mailing list*, dan platform komunikasi *online*, memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Pusat layanan terpadu juga didirikan untuk menyediakan berbagai layanan bagi pedagang, seperti informasi perijinan, bantuan teknis, dan konsultasi bisnis. Dinas juga menggandeng perusahaan untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mendukung peningkatan kesejahteraan pedagang dan masyarakat sekitar pasar, seperti bantuan modal usaha, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Melalui pembangunan jejaring kinerja dan kolaborasi yang kuat, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berupaya menciptakan ekosistem perdagangan

yang lebih efisien, inovatif, dan inklusif, meningkatkan daya saing pasar tradisional serta kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perdagangan Yogyakarta telah membangun jejaring kinerja dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia, Perumda Pasar Sehat, dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Kolaborasi ini sangat membantu Dinas Perdagangan Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pedagang pasar.

F. Penetapan Manajemen Kinerja

Penetapan manajemen kinerja di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur dan berbasis pada prinsip akuntabilitas serta transparansi. Pertama, dinas menetapkan indikator kinerja utama, yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). KPIs ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan efisiensi operasional pasar, kepuasan pedagang dan pelanggan, serta pencapaian target ekonomi lokal. Dinas juga mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang komprehensif, dimana setiap unit kerja dan individu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian *Key Performance Index* (KPIs) tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, memungkinkan identifikasi cepat terhadap masalah dan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga menerapkan teknologi informasi dalam manajemen kinerja untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Penggunaan sistem manajemen kinerja berbasis digital memungkinkan pengumpulan data secara *real-time*, analisis yang lebih mendalam, serta pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja. Program pengembangan kapasitas dan pelatihan juga diselenggarakan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi ekspektasi kinerja. Dengan pendekatan ini, Dinas Perdagangan tidak hanya berfokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga berupaya untuk membangun budaya kerja yang produktif dan inovatif, guna mendukung pembangunan.

Dinas Perdagangan Yogyakarta telah menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memantau kinerja pelayanan publik. Hal ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada para pedagang pasar selalu berkualitas tinggi.

G. Penetapan Manajemen Risiko

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta telah mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini memungkinkan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk mengambil langkah-langkah preventif untuk meminimalkan risiko dan ekonomi berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Penetapan manajemen risiko di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dilakukan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dinas. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi risiko di berbagai area operasional, termasuk risiko keuangan, operasional, teknologi, hukum, dan reputasi. Proses ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua potensi risiko teridentifikasi secara komprehensif. Setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penilaian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap operasi dinas. Penilaian ini membantu dalam memprioritaskan risiko yang paling signifikan dan memerlukan tindakan mitigasi segera. Dinas kemudian mengembangkan rencana mitigasi yang mencakup strategi untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko, seperti penerapan prosedur pengendalian internal, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan teknologi informasi, serta kerjasama dengan pihak eksternal untuk mengelola risiko bersama.

Pemantauan dan evaluasi risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas tindakan mitigasi dan untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Penggunaan teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam manajemen risiko untuk pemantauan yang lebih efisien dan akurat. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berupaya menciptakan lingkungan operasional yang lebih aman dan terkelola dengan baik, mendukung pencapaian tujuan strategis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

H. Planning dan Budgetting

Perencanaan dan penganggaran penyusunan inovasi Simpatik di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dimulai dengan identifikasi kebutuhan pasar tradisional dan pedagang melalui analisis dan masukan pemangku kepentingan. Tujuan dan sasaran ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna, diikuti oleh pengembangan strategi implementasi yang mencakup teknologi digital, pelatihan SDM, dan infrastruktur. Studi kelayakan dilakukan untuk mengevaluasi manfaat dan biaya, serta mengidentifikasi risiko. Anggaran dialokasikan berdasarkan prioritas, dengan estimasi biaya awal yang

mencakup penelitian, pengembangan, dan pelatihan. Sumber pendanaan diatur melalui anggaran pemerintah dan kerjasama sektor swasta. Monitoring anggaran dilakukan secara berkala untuk memastikan pengeluaran sesuai rencana, dan laporan keuangan disusun dengan transparansi, memastikan inovasi berjalan efisien dan efektif.

BAB V

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, atau bisa dinyatakan kepemimpinan merupakan proses untuk mengubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan dirinya, yang didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan terhadap para bawahan. Dalam hal ini seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi seluruh organisasi dengan cara-cara yang positif serta mampu memotivasi, menginspirasi dan mendukung orang-orang kearah tujuan organisasi (visi dan misi).

Perubahan organisasi diperlukan untuk mampu meningkatkan kinerjanya, sehingga seorang pemimpin harus mampu menginspirasi perubahan tersebut pada seluruh organisasi, dapat mengubah pegawainya dimasa lalu, sekarang maupun masa mendatang. Pemimpin perlu memperhatikan visi yang diciptakan dan menjabarkan langkah-langkah untuk mencapainya, kemudian menghargai dengan cara menunjukkan kinerjanya. Pada pelaksanaan aksi perubahan ini, dilakukan perubahan pada tata kelola administrasi aspirasi masyarakat dan upaya pemberian pemahaman perangkat daerah terhadap proses penatakelolaan aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung. Perubahan ini ditujukan untuk peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat untuk tercipta pelayanan yang efektif, efisien, responsif dan akuntabel. Pada perubahan ini, sebagai pemimpin perubahan, harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi pada organisasi untuk merubah pola kerja untuk mewujudkan tata kelola pelayanan.

5.1. Membangun Integritas Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah serta pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan

pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka diperlukan integritas guna mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi. Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari, nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi, agar semua orang didalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif.

Akuntabilitas kinerja merupakan hal yang strategis bagi organisasi/Instansi, terutama bagi kepemimpinan administrator, karena merupakan langkah menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju *good governance*. Hal ini dimaksudkan agar sebagai individu/pimpinan unit organisasi (administrator) dalam organisasi pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang digunakan melalui program/kegiatannya ditujukan untuk sebaik baiknya untuk pelayanan/kepentingan publik. Akuntabilitas kinerja bagi pemimpin merupakan instrumen untuk merubah *mindset* dan *culture set* dalam penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja pada *output* menjadi berorientasi kepada kinerja kepada *outcome*. Inilah yang menjadi point penting akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan

Aksi Perubahan PENA ASMARA ini dilaksanakan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Semua tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pencapaian jangka pendek sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen yang tinggi dengan menunjukkan tanggung jawab, disiplin dan loyalitas, semua *stakeholder* yang terlibat dalam aksi perubahan ini dilaksanakan mengacu pada tahapan dan aturan yang berlaku, norma-norma etika, bertindak jujur dan menepati janji walaupun waktu yang singkat disertai dengan tugas-tugas rutin yang harus dilaksanakan, aksi perubahan ini dapat dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu.

5.2. Pengelolaan Budaya kerja

Budaya Kerja adalah sikap dan kinerja individu atau kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali bahwa

Budaya Kerja Pegawai ASN yaitu SAT KERTHI yang didalamnya mencerminkan nilai-nilai semangat, akuntabel, tulus, komitmen, efektif, rasional, teladan, harmonis dan inovatif. Transformasi budaya kerja memerlukan komitmen kuat dan kesungguhan dari segenap anggota organisasi. Nilai-nilai budaya kerja dalam aksi perubahan ini dilaksanakan dengan :

- a. Semangat dan motivasi yang tinggi bekerja secara tim, walaupun dalam waktu yang cukup singkat aksi perubahan ini dapat diselesaikan tepat waktu;
- b. Akuntabel, setiap tahapan dalam aksi perubahan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku serta dilengkapi dengan dokumen bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi, dukungan dari pimpinan atau atasan langsung menjadi kunci keberhasilan dari aksi perubahan, kehadiran pimpinan dalam tahapan kegiatan, selain itu komitmen juga ditunjukkan dengan semangat tim efektif yang dalam melaksanakan tugas sesuai peran yang diberikan, bekerja melewati waktu jam kerja untuk dapat menyelesaikan tahapan-tahapan aksi perubahan ini;
- d. Efektif, koordinasi tim efektif dilakukan dengan menggunakan cara dan waktu yang tepat serta dengan memanfaatkan IT, selain koordinasi langsung, koordinasi juga dilakukan dengan menggunakan media komunikasi yang efektif melalui WA dan alat komunikasi lainnya.
- e. Rasional dalam melaksanakan aksi perubahan ini berdasarkan fakta dan data yang riil ada di lapangan dengan penuh ketelitian.
- f. Memberikan teladan dengan melaksanakan aksi perubahan ini mengedepankan kerjasama tim sesuai tahap serta didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku baik dalam surat menyurat, penyusunan SOP, draf peraturan dan penyusunan dokumen lainnya.
- g. Tulus dan harmonis merupakan bagian dari pembangunan integritas, dalam aksi perubahan Kepemimpinan Administrator ini dihasilkan tim efektif melaksanakan peran dengan baik sehingga pelaksanaan penatakelolaan aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung dapat terlaksana sesuai tahapan dan tepat waktu, ini merupakan implementasi nyata dari pembangunan integritas dan akuntabilitas pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi di Bappeda Kabupaten Klungkung dalam hal peningkatan inovasi tata kelola administrasi dan pemahaman Sumber Daya Manusia.

5.3. Membangun Jejaring Kolaborasi

Tim kerja adalah kelompok formal yang berkolaborasi terdiri dari individu-individu terpisah dan bertanggung jawab atas tercapainya suatu sasaran. Dengan demikian semua tim kerja adalah kelompok, tetapi hanya kelompok-kelompok formal yang menjadi tim kerja. Untuk mengembangkan tim agar efektif maka setiap orang dalam tim harus mengetahui dan memahami dengan jelas tujuan dan harapannya, peran khusus apa yang harus mereka lakukan, sekaligus memberi kesempatan para anggota tim mencurahkan ide-ide untuk mencapai sasaran, bertanggungjawab atas hasil tim tersebut. Dalam aksi perubahan ini, pengelolaan tim menggunakan pendekatan keempat fungsi dasar manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang dituangkan dalam suatu produk hukum. Dalam Pelaksanaan aksi perubahan penatakelolaan aspirasi masyarakat dalam hal mengelola usulan aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung yaitu dengan membangun jejaring dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Dimana hal tersebut merupakan suatu yang harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan Tim yang baik dan saling berkoordinasi akan mampu menghasilkan kinerja yang baik untuk mewujudkan program kerja yang sudah direncanakan dengan matang.

BAB VI

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

6.1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Pemimpin harus mampu memimpin dengan contoh dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional bagi para bawahannya. Pemimpin bertanggung jawab untuk timnya, dan secara aktif mengelola kinerja timnya. Pemimpin selalu memastikan bawahannya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan organisasi, dan mematuhi manajemen risiko yang ada di tempat kerja. Kepemimpinan dalam birokrasi menjadi tolak ukur keberhasilan dari reformasi birokrasi. Perubahan terhadap budaya yang ada dalam birokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi pengambil kebijakan. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Aksi perubahan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut sehingga apa yang dihasilkan nanti dapat memberikan kontribusi positif dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui penatakelolaan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan aksi perubahan yang dilaksanakan bersama Tim Kerja Pelaksana Aksi Perubahan selama kurun waktu 2 (dua) bulan sejak 4 Juli 2024 sampai dengan 3 September 2024 difokuskan pada tujuan jangka pendek yaitu:

- a. Terkumpulnya data dan dokumen terkait aksi perubahan;
- b. Tersusunnya rancangan visualisasi desain Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA);
- c. Tersusunnya Buku Digital Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA);
- d. Terlaksananya uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA);
- e. Terlaksananya *workshop* dan uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA);
- f. Terlaksananya evaluasi kendala dan hambatan penatakelolaan aspirasi masyarakat.

6.2. Capaian Aksi Perubahan

Proses pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini implementasi difokuskan pada program Jangka Pendek dengan periodisasi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024. Terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilakukan yaitu : 1. Tahap Persiapan, 2. Tahap Pelaksanaan dan 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi. Masing-masing Tahapan terdiri dari beberapa pelaksanaan kegiatan dalam masa implementasi Aksi Perubahan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA).

6.2.1. Konsultasi Kepada Mentor

Pada tanggal 4 Juli 2023, bertempat di Ruang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung, penulis melapor kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Mentor untuk memohon ijin melakukan implementasi Aksi Perubahan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) sesuai hasil pelaksanaan seminar Rancangan Aksi Perubahan.

Mentor menyambut baik upaya yang dilakukan penulis, serta mendukung agar peserta mampu segera melakukan implementasi disertai koordinasi dengan *stakeholder* terkait.



6.2.2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal

Pada tanggal 5 Juli 2023 peserta mengadakan rapat internal dengan tim efektif terkait dengan agenda persiapan pembentukan tim dan penentuan jadwal kegiatan. Dalam rapat

disampaikan juga paparan tentang aksi perubahan yang akan dilaksanakan dan pembagian tugas di dalam tim.



6.2.3. Membentuk Tim Efektif

Pembentukan tim ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Tim Kerja Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat, yang melaksanakan tugas utama untuk mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan penatakelolaan aspirasi masyarakat di Kabupaten Klungkung. Terlampir

6.2.4. Mengumpulkan Data dan Dokumen

Tim mulai mengumpulkan dasar hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penatakelolaan aspirasi masyarakat yaitu :

- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

6.2.5. Merancang visualisasi desain Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat

Tim kerja merancang visualisasi buku panduan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat dengan susunan :

- a. Jenis Aspirasi Masyarakat
- b. Alur Hibah Induk dan Perubahan
- c. Alur Bantuan Sosial Induk dan Perubahan
- d. Perbedaan Hibah dan Bantuan Sosial
- e. Alur Pokok Pikiran DPRD
- f. Alur Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

6.2.6. Menyusun dan membuat Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat

Sekitar minggu keempat Bulan Juli Tahun 2024, penulis berserta dengan tim kerja menyusun dan membuat buku panduan digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat dalam bentuk PDF.



Pemerintah
Kabupaten
Klungkung

2024 SEMARAPURA

BUKU PANDUAN PENATAKELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG



6.2.7. Finalisasi dan Uji Coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat internal

Tim kerja melakukan uji coba penampilan Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat di internal Bappeda Kab. Klungkung untuk mendapatkan masukan dan saran untuk penyempurnaannya.



Buku Digital tersebut dapat diakses melalui link https://bit.ly/PENA_ASMARA atau bisa *scan* QR Code di bawah ini.



6.2.8. Pelaksanaan Workshop dan Uji Coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat di Salah Satu Perangkat Daerah



Workshop dan uji coba buku digital penatakelolaan aspirasi masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Klungkung

sesuai surat undangan Kepala Bappeda Kab. Klungkung Nomor 000.7.2.4/510/Bappeda/2024, yang dihadiri oleh Kabid Pemsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, JF Perencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klungkung, dan JF Perencana Dinas Pariwisata.

Pada acara *workshop* ini disampaikan penjelasan teknis mengenai Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat oleh penulis kepada peserta. Tanggapan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung bahwa dengan adanya Buku Panduan ini mereka merasa terbantu, dan yang menjadi kendala adalah proses verifikasi lapangan yang harus mereka lakukan mengingat banyaknya usulan aspirasi yang paling banyak disampaikan kepada dinas mereka dan terbatasnya waktu pelaksanaan verifikasi yang hanya 1 bulan sesuai peraturan. Untuk hal tersebut penulis menyarankan agar disusun tim dan jadwal verifikasi yang ketat sehingga semua usulan dapat diberikan rekomendasi tepat pada waktunya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Untung Surapati No. 2 Semarapura, Telp. (0386) 21382
 Klungkung
 SEMARAPURA

Semarapura, 12 Agustus 2024

Kepada :

1. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Klungkung
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Klungkung
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klungkung
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Klungkung

di - Tempat.

Nomor : 000.7.2.4/510/Bappeda/2024 Yth. :
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : **Undangan**

Dalam Rangka Workshop dan Uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA), maka dengan ini kami mohon kehadiran admin verifikator SIPD-RI pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
 Pukul : 09.00 WITA - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Klungkung
 Acara : Workshop dan Uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung
 I Ketut Arie Gunawan, SSTP, MAP
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. : 197701141996011001

DAFTAR HADIR			
ACARA : Workshop dan Uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)			
HARI/TANGGAL : Selasa, 13 Agustus 2024			
TEMPAT : Ruang Rapat Bappeda Klungkung			
NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Kadek Indrawan	Kabid Pemsos	1
2	Ni Wayan Yulianti	Pemkot Dinas PPA	2
3	Nglh Udayana	Dasbid sek	3
4	Gun Rahayu	JF Perencana	4
5	Reti Jingga Anjani .Dutamas	JF Perencana	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

6.2.9. Monitoring dan Evaluasi Kendala dan Hambatan yang Dihadapi

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dengan tim efektif melalui pemantauan secara *online* terhadap *link* Buku Panduan dan *website* resmi Bappeda Kabupaten Klungkung.

Kendala yang dihadapi yaitu masih belum pulihnya *website* resmi Bappeda Kabupaten Klungkung akibat serangan *ransomware* pada Pusat Data Nasional. Dengan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung *website* resmi Bappeda Kabupaten Klungkung bisa kembali *online* dan menampilkan buku digital ini agar bisa diakses oleh semua *stakeholder*.

Link Website <https://bappeda.klungkungkab.go.id/>.



6.3. Kebermanfaatan Aksi Perubahan

Aksi perubahan dalam penatakelolaan aspirasi masyarakat merupakan langkah strategis yang memberikan dampak positif yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebermanfaatan dari aksi ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan dan penguatan demokrasi di masa depan.

Pertama, aksi perubahan ini memungkinkan terwujudnya sistem penatakelolaan aspirasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan memperbaiki mekanisme pengumpulan, analisis, dan tindak lanjut aspirasi, semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan

minoritas, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan suara mereka. Inklusivitas ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata, yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh masyarakat.

Kedua, aksi perubahan ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan sistem penatakelolaan aspirasi yang lebih baik, masyarakat dapat memantau perkembangan dan hasil dari aspirasi yang mereka sampaikan. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menanggapi setiap masukan dan keluhan yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Ketiga, kebermanfaatan aksi perubahan ini juga terwujud dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan digitalisasi proses, pemerintah dapat menanggapi aspirasi masyarakat dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Efisiensi ini akan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan memastikan bahwa setiap aspirasi mendapatkan perhatian yang layak. Dampaknya adalah masyarakat akan merasakan perbaikan pelayanan publik secara langsung, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, aksi perubahan ini juga mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menerapkan teknologi dan pendekatan baru dalam pengelolaan aspirasi, pemerintah dapat menciptakan solusi-solusi yang lebih kreatif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga mempersiapkan pemerintah untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Secara keseluruhan, aksi perubahan penatakelolaan aspirasi masyarakat membawa kebermanfaatan yang luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Melalui perubahan ini, pemerintah dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan akuntabel, sementara masyarakat mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pada akhirnya, aksi ini berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

6.4. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

Sebagai bagian dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dalam Rancangan Aksi Perubahan ini juga disampaikan Strategi Pengembangan Sikap dan Perilaku Kepemimpinan peserta yang nantinya akan terinternalisasi dalam pelaksanaan Aksi Perubahan. Sebagaimana hasil Penilaian Mentor dan Peserta untuk Komponen Kerjasama yaitu pada sub kerjasama internal dan komunikasi perlu dilakukan usaha peningkatan kinerja atau pengembangan diri.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini peserta telah melakukan upaya pengembangan diri dengan meningkatkan kinerja dengan meningkatkan komunikasi kepada tim efektif dan *stakeholder* terkait dengan membangun semangat melalui pendekatan formal dan nonformal, memberi tugas tim dan terbuka atas masukan dengan memberikan kesempatan dalam berpendapat untuk kesuksesan pencapaian target kerja bersama. Pada sub komponen komunikasi, maka terhadap *stakeholder* internal dan eksternal peserta menjaga kolaborasi, koordinasi dan komunikasi langsung dengan cara menyampaikan maksud dan tujuan RAP, memohon petunjuk dan arahan dalam penguatan komunikasi dengan *stakeholder* eksternal. Penguatan dalam bentuk Kerjasama dan memasukkan dalam tim efektif dikuatkan dengan sinergi program instansi yang saling mendukung sehingga kerja sama berkelanjutan dapat terwujud.

Pada proses pengembangan diri ini peserta menggunakan format belajar seperti membaca artikel *online*, menonton video *youtube*, dan diskusi dengan sesama bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi dari Kabupaten lain terkait permasalahan di aksi perubahan ini.

BAB VII

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Diharapkan dengan adanya PENA ASMARA, khususnya Buku Panduan Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat dapat memberikan manfaat dalam proses administrasi aspirasi masyarakat di aplikasi SIPD RI untuk mewujudkan pelayanan yang responsif, efektif, efisien dan akuntabel.

Aksi perubahan ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan tahapan menengah dan jangka panjang. Adapun pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada jangka menengah dan jangka panjang yaitu sebagai berikut :

- a. Target Jangka Menengah yaitu penyempurnaan buku digital penatakelolaan aspirasi masyarakat (PENA ASMARA), *launching* buku digital penatakelolaan aspirasi masyarakat (PENA ASMARA), dan pemanfaatannya dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026.
- b. Target Jangka Panjang yaitu pemakaian buku digital penatakelolaan aspirasi masyarakat (PENA ASMARA) dalam setiap proses penyusunan RKPD di tahun-tahun selanjutnya dan penyempurnaan buku digital penatakelolaan aspirasi masyarakat (PENA ASMARA) sesuai dengan perkembangan kondisi dan peraturan yang berlaku.

Hal ini tentu membutuhkan integritas, kerjasama dan kolaborasi dari pihak-pihak terkait, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel melalui digitalisasi merupakan sebuah keharusan setiap organisasi saat ini, tentu ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akhirnya bermuara pada terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

BAB VIII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Dalam upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi khususnya di bidang perencanaan perlu dilakukan perubahan tata kelola yang masih konvensional menjadi berbasis digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu kurangnya pemahaman tata cara administrasi tentu akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, permasalahan ini harus pula dicarikan solusi, untuk itu selain upaya digitalisasi maka perlu juga dibangun komitmen bersama, sistem kerja kolaborasi dan inovatif dengan tidak mengesampingkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pencapaian peningkatan kinerja organisasi, sehingga diperlukan implementasi aksi perubahan yang dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Berdasarkan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung melaksanakan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA) berupa buku panduan digital. Inovasi ini menggunakan aplikasi SIPD RI untuk penatakelolaan aspirasi masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Buku panduan ini juga telah diupload pada *website* resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung pada alamat <https://bappeda.klungkungkab.go.id/bank-data/> dan dikirim ke seluruh perangkat daerah di Kabupaten Klungkung dengan surat Kepala Bappeda Kab. Klungkung Nomor 000.7.2..4/539/8/2024Bappeda tanggal 27 Agustus 2024.

Buku panduan penatakelolaan aspirasi masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Manfaat utama dari buku panduan ini terletak pada kemampuannya untuk menjadi alat referensi yang praktis dan komprehensif bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penatakelolaan aspirasi.

Buku panduan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam mengelola aspirasi masyarakat. Dengan adanya panduan ini, proses penerimaan, penyaringan, dan tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspirasi, baik yang berupa kritik, saran, maupun permintaan, dapat ditangani secara transparan dan akuntabel.

Buku ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika aspirasi masyarakat dikelola dengan baik, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan

harapan masyarakat. Panduan ini juga mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Buku panduan ini berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan mengetahui bahwa aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Partisipasi yang luas dari masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, buku panduan ini juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi para petugas dan pemangku kepentingan terkait. Dengan memahami prosedur dan mekanisme penatakelolaan aspirasi yang baik, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan efektif. Pengetahuan ini akan membantu menciptakan budaya kerja yang lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, buku panduan penatakelolaan aspirasi masyarakat adalah sebuah investasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis. Melalui panduan ini, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan mendengarkan, memahami, dan merespons aspirasi yang ada secara optimal.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, dari penggunaan buku panduan cetak ke buku panduan digital. Perubahan ini bukan hanya sebuah langkah menuju modernisasi, tetapi juga upaya signifikan untuk menekan biaya operasional dalam jangka panjang.

Penghematan Biaya Cetak dan Distribusi: Sebelumnya, setiap kali ada perubahan atau pembaruan dalam materi panduan, diperlukan biaya cetak ulang yang tidak sedikit. Rata-rata, biaya cetak satu buku panduan mencapai Rp100.000, dan dalam satu tahun, institusi menerbitkan setidaknya 100 buku untuk seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dengan beralih ke buku panduan digital, institusi dapat menghemat hingga Rp10.000.000 setiap tahunnya dari biaya cetak.

Selain itu, distribusi buku cetak membutuhkan biaya logistik tambahan yang bisa mencapai Rp20.000 per buku, atau total Rp2.000.000 per tahun. Dengan penggunaan buku panduan digital yang dapat didistribusikan secara *online*, biaya distribusi ini dapat dihilangkan sepenuhnya.

Pengurangan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan: Penyimpanan buku cetak memerlukan ruang fisik yang cukup besar, serta biaya pemeliharaan untuk memastikan buku-buku tersebut tetap dalam kondisi baik. Rata-rata, biaya penyimpanan dan pemeliharaan ini

mencapai Rp1.000.000 per tahun. Dengan beralih ke format digital, ruang penyimpanan fisik tidak lagi dibutuhkan, sehingga biaya ini dapat dihemat sepenuhnya.

Efisiensi Waktu dan Produktivitas: Penggunaan buku panduan digital memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan efisien. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk mencari informasi dalam buku cetak kini dapat dihemat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja. Meskipun sulit untuk mengkuantifikasi peningkatan produktivitas ini secara langsung dalam rupiah, namun dapat diasumsikan bahwa peningkatan efisiensi ini setara dengan penghematan biaya operasional hingga Rp5.000.000 per tahun.

Total Penghematan: Jika dihitung secara keseluruhan, penghematan biaya yang dihasilkan dari transisi ke buku panduan digital mencapai Rp18.000.000 per tahun. Jumlah ini tentunya dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih strategis dalam mendukung pengembangan organisasi ke depan.

7.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam Laporan Aksi Perubahan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Masih diperlukan sosialisasi teknis kepada *stakeholder* mengenai penatakelolaan aspirasi masyarakat ini, mengingat masih banyak *stakeholder* yang belum mengetahuinya.
2. Upaya digitalisasi untuk peningkatan kinerja organisasi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan didukung dengan sarana prasarana penunjang yang memadai, sehingga komitmen pimpinan dan pembiayaannya harus menjadi perhatian prioritas dalam pengambilan kebijakan organisasi.
3. Dalam jangka menengah dan jangka panjang diperlukan penguatan komitmen pimpinan serta kerjasama seluruh *stakeholder* harus tetap dijaga dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB tahun 2020-2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Bela Negara Kepemimpinan Pancasila.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kepemimpinan Transformasi.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Jejaring Kerja.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Strategi Komunikasi Organisasi Sektor Publik.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Manajemen Perubahan Sektor Publik.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator akuntabilitas Kinerja.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Hubungan Kelembagaan.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Organisasi Digital.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Manajemen Kinerja.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Standar Kinerja Pelayanan.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Manajemen Keuangan Negara.
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Manajemen Risiko.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Konsultasi dengan mentor



Lampiran 2

Dokumentasi Rapat Koordinasi





ប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការ
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ
Jl. Untung Surapati No. 2 Semarapura, Telp. (0366) 21382
សមរាប
SEMARAPURA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 39 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENATAKELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan penatakelolaan aspirasi masyarakat di SIPD RI, perlu peningkatan pemahaman penatakelolaan aspirasi masyarakat di SIPD RI;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Kerja Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Lampiran 4

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021



BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang urusan Pemerintah Daerah dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, maka perlu memberikan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatusahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatusahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Lampiran 5

Susunan Materi Buku Panduan

DAFTAR ISI

JENIS-JENIS ASPIRASI MASYARAKAT

ALUR HIBAH INDUK DAN PERUBAHAN

ALUR BANSOS APBD INDUK DAN PERUBAHAN

PERBEDAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ALUR POKOK PIKIRAN DPRD

ALUR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA



Lampiran 6

Tampilan Buku Panduan



Lampiran 7

Dokumentasi Rapat Internal



Lampiran 8

Undangan Workshop Uji Coba Buku Digital



ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
အစိုးရအဖွဲ့
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
အစိုးရအဖွဲ့
Jl. Untung Surapati No. 2 Semarapura, Telp. (0366) 21382
Semarapura

Semarapura, 12 Agustus 2024

Nomor : 000.7.2.4/510/Bappeda/2024 Yth. :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada :
1. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Klungkung
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Klungkung
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klungkung
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Klungkung
di -

Tempat.

Dalam Rangka Workshop dan Uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA), maka dengan ini kami mohon kehadiran admin verifikator SIPD-RI pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024

Pukul : 09.00 WITA - selesai

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Klungkung

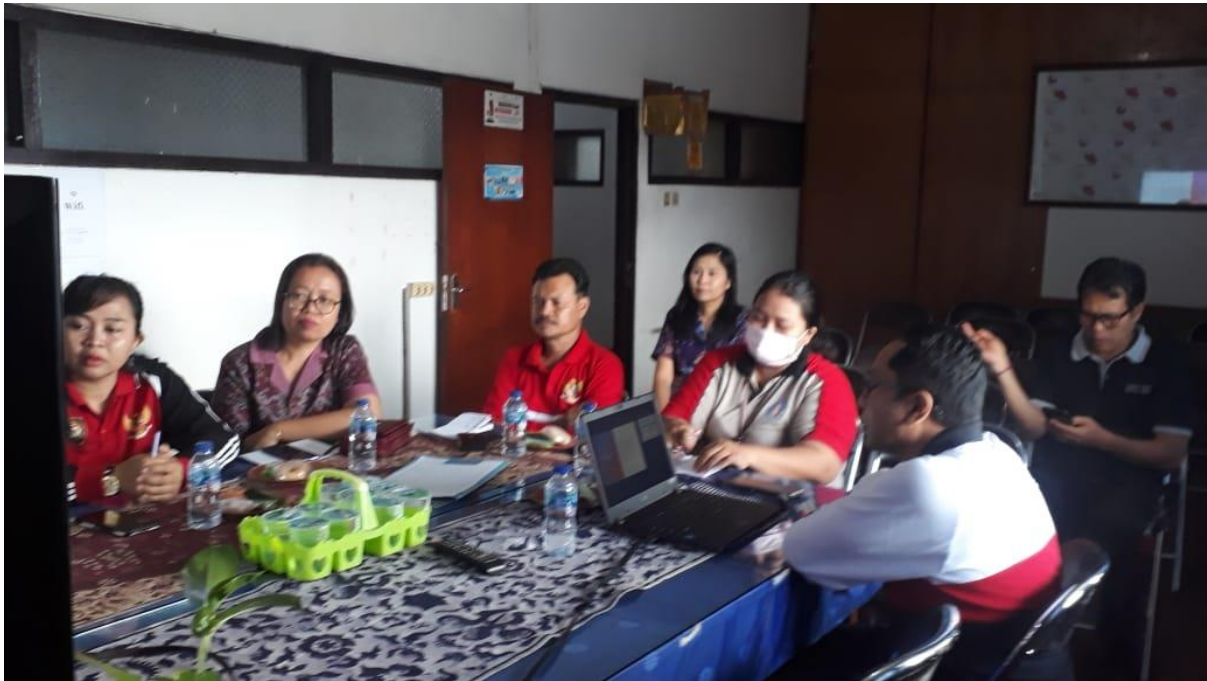
Acara : Workshop dan Uji coba Buku Digital Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat (PENA ASMARA)

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung
I Ketut Arie Gunawan, SSTP, MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. : 197701141996011001

Dokumentasi Workshop Uji Coba Buku Digital



Surat Pengantar Buku Panduan



ប្រតិភូ ឧបករណ៍ គ្រូ
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
រដ្ឋបាល ប្រតិភូ ឧបករណ៍ គ្រូ
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
គណៈប្រតិភូ ឧបករណ៍ គ្រូ
Jl. Untung Surapati No. 2 Semarapura, Telp. (0366) 21382
សមរាប
SEMARAPURA

Semarapura, 27 Agustus 2024

Nomor : 000.7.2.4/539/8/2024/Bappeda Yth. : Kepada :
Sifat : Penting Para Kepala Perangkat Daerah
Lampiran : 1 (Satu) Gabung Di Lingkungan Pemerintah
Hal : **Penyampaian Buku Panduan** Kab. Klungkung
Penatakelolaan Aspirasi di –
Masyarakat Tempat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap penatakelolaan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Perbup No 1 Tahun 2022, Permendagri No 86 tahun 2017 dan Perbup No 28 tahun 2021, maka disusunlah Buku Panduan Penatakelolaan Aspirasi Masyarakat yang dapat diakses pada web Bappeda pada link berikut ini <https://bappeda.klungkungkab.go.id/bank-data/>.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Klungkung
I Ketut Arie Gunawan, SSTP, MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. : 197701141996011001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Bupati Klungkung, sebagai laporan
2. Sekda Kab.Klungkung, sebagai laporan.
3. Arsip.